



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/0434F / 2013

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. proposal Yayasan AR ROZZAQ ;
b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melaksanakan verifikasi kepada penyelenggara tersebut pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menetapkan Ijin Penyelenggaraan PAUD jalur Non Formal Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : AR ROZZAQ
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Desa Tracap Kaliwiro
Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo

Penanggungjawab Edukatif : SITI NGAISAH,A.Ma
Penyelenggara : AR ROZZAQ

KEDUA : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

KETIGA : Kepada Penyelenggara sebagaimana diktum Kesatu wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
- b. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib mengajukan permohonan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 28 Pebruari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Wonosobo,



MUSTANGIN, SPd, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19570203 198303 1 006